

ABSTRAK

Rizki Ikhwan Romdhoni, *Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik.*

Musik selalu menarik untuk diperbincangkan, karenanya masih banyaknya masyarakat dan para ulama yang membahasnya. Mengenai hukumnya pun para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Ada yang membolehkannya, ada yang mengharamkannya dan ada yang memakruhkannya. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, diantaranya: (1) Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum lagu dan musik; (2) Bagaimana pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik; dan (3) Apa perbedaan dan persamaan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik

Dari persoalan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum lagu dan musik; (2) Mengetahui pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik; (3) Mengetahui persamaan dan perbedaan Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif.

Penelitian ini menggunakan teori kaidah ushul fiqih, dimana kaidah ini tentang perubahan suatu hukum, kaidah tersebut yaitu *تغير الاحكام لتغير الامكنه والازمنه* kaidah ini dapat merubah suatu hukum tergantung dari tempat, waktu, keadaan sosial dan individual ulama.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Menurut Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa, hukum lagu musik adalah *jawaz bii syarhi* atau dibolehkannya selama didalamnya tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt, diantaranya: a) Syair tidak bertentangan dengan syari'at, b) Gaya menyanyikan lagu tidak mengundang maksiat, c) Nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan, d) Tidak berlebihan dalam mendengarkannya, dan e) Sesuatu yang berkaitan dengan pendengar; (2) Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani berpendapat bahwa, hukum lagu dan musik adalah haram, karena menurutnya lagu dan musik merupakan perbuatan yang sia-sia yang dapat membuat seseorang menjadi lahwun (lalai); (3) Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat Yusuf Al-Qardhawi lebih tepat dengan menggunakan kaidah ushul fiqih diatas, karena Yusuf Al-Qardhawi menggunakan dalil yang lebih kuat, selain sumber haditsnya kebanyakan shohih, pendapat ini pun sesuai dengan kaidah diatas. Sedangkan, Muhammad Nashiruddin Al-Albani kurang terlalu kuat dalilnya dan kurang sesuai dengan kaidah tersebut, bahkan tidak dijelaskan secara detail tentang pengharaman lagu dan musik. Apalagi, tidak setiap yang *lahwun* (lalai) itu diharamkan oleh Allah Swt, ada pula *lahwun* (lalai) yang diperbolehkan seperti contoh: membuat lapangan sepak bola dengan tujuan kesehatan.